



**P U T U S A N**

Nomor 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Kaleo , 26 Juni 1994, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di Taiwan, NIK 5206120806941004 tempat kediaman di 3 [REDACTED]

[REDACTED]  
Taiwan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020, memberikan Kuasa kepada **HERMANSYAH, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**BINTANG**” yang berkedudukan di Jalan Beringin No.44, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

**S** [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Rasabou, 2 April 1996, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SLTA agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Suka Maju, RT 004/RW 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Bima tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon da termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 28 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1520/Pdt.G/2020/PA.Kmn., tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2020, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 597/55/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Dusun Suka Maju, RT 004/RW 002, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohonan dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) [REDACTED], Perempuan, Lahir di Kaleo tanggal 11 Februari 2014.
  - 2) [REDACTED] Laki-laki, Lahir di kaleo tanggal 28 September 2017.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2018, Pemohon menjadi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di Negara Taiwan untuk menafkahi keluarga sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak bulan April 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu melarang Pemohon untuk berbakti kepada orang tua Pemohon;
  - b. Termohon suka meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon;
  - c. Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon apabila terjadi permasalahan yang sepele saja selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
- e. Termohon selalu menceritakan dan menjelek-jelekan Pemohon dan Keluarga Pemohon kepada orang lain;
- f. Termohon sulit diajak bermusyawarah.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2020, akibatnya Termohon tidak dapat dihubungi oleh Pemohon, sejak itu pula Pemohon tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Termohon sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan ketua RT pada bulan Juli 2020 namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 B Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan Sidang Pengadilan Agama Kelas 1 B Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

## Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam membina rumah tangga dan rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator yang bernama Dani Haswar, S.H.I., dan sesuai laporan Mediasi tanggal 13 Oktober 2020 mediasi antara Pemohon dengan Termohon dilaporkan tidak berhasil

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tidak ada tambahan maupun perubahan Permohonan;

Bahwa atas Permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa permohonan Pemohon nomor 1 s/d nomor 4 benar;
2. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon Nomor 5 dengan alasan:
  - a. Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk berbakti kepada orangtua Pemohon,
  - b. Apabila Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon selalu ijin kepada orangtua Pemohon dengan ditemani saudara Pemohon;
  - c. Tidak benar Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon, berapapun yang Pemohon kirimkan Termohon terima dengan baik, walaupun Pemohon mengirim uang kepada orang tuanya untuk membeli tanah sawah dan sawah tersebut ada.
  - d. Tidak benar kalau ada permasalahan yang disebabkan Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon.
  - e. Tidak benar saya menjelek-jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon, namun sebaliknya keluarga Pemohon yang selalu menjelek-jelekkan Termohon;
  - f. Tidak benar saya sulit diajak musyawarah.

Halaman 4 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Juni 2020, bukan saya yang tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon, tetapi Pemohon sendiri yang sudah memblokir Nomor HP saya.

4. Bahwa Termohon merasa keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon dan mengingat anak-anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya yang utuh, namun apabila Pemohon tetap ingin menceraikan saya, maka saya menuntut sebagai berikut :

- a. Uang iddah sebesar Rp.70.000.000.00,-( tujuh puluh juta rupiah).
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000.00,-( lima puluh juta rupiah);
  - c. Biaya anak 2 (dua) orang setiap bulan sebesar Rp.2.000.000.00( dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah kawin.
5. Gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp.12.000.000.00,-(dua juta rupiah).

Bahwa dengan adanya jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas keseluruhan dalil dalil yang dikemukakan dalam jawaban secara lisan oleh Termohon kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Termohon, Oleh karenanya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan cerai talak Pemohon
2. Bahwa posita permohonan Pemohon point 1,2,3,4 dan 7 telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 dengan demikian hal tersebut tidak perlu Pemohon tanggapi;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon point 5 huruf a sampai f oleh Termohon tidak membenarkannya namun dapat Pemohon tanggapi bahwa segala jawaban yang disampaikan oleh Termohon pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 tersebut tidaklah benar, karena sesungguhnya sumber masalah antara Pemohon dengan Termohon adalah



sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam posita point 5 huruf a sampai f tersebut;

4. Bahwa pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 Termohon menuntut uang iddah sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang mutah sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan uang nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak Pemohon dan Termohon hal tersebut dapat Pemohon tanggapi bahwa untuk memenuhi permintaan Termohon Pemohon tidak dapat menyanggupi, sebab gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebulan dipotong biaya tempat tinggal dan biaya makan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan jadi uang total yang Pemohon simpan sebulan sebesar 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. Bahwa kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan tiap bulan Pemohon hanya dapat menyanggupi nafkah anak saja dan Pemohon tidak mungkin melepaskan tanggungjawab Pemohon sebagai seorang ayah dari kedua anak Pemohon untuk membiayai segala kebutuhan hidupnya,

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa berdasarkan gaji pokok Pemohon yang sebesar 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan dipotong biaya tempat tinggal dan biaya makan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan jadi uang total yang dapat Pemohon simpan untuk satu bulan sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Berdasarkan sisa gaji yang dapat Pemohon simpan dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan demikian [REDACTED]

[REDACTED], laki laki, lahir di Kaleo tanggal 28 September 2017 adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak anak dewasa, dan untuk sisanya 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon untuk sanggupi untuk nafkah iddah sebesar





Rp. 2 .000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan dan untuk mut'ah Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik yang diajukan Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 5206122606941006, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode ( P 1 ) dan diparaf.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 597/55/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode ( P 2 ) dan diparaf.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5206122010140006, tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode ( P 3 ) dan diparaf.

**B. Saksi saksi**

**1.- -Saksi Pertama, H** [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Kale'o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**a.** Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;



- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Sari;
- c. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Termohon pernah menemui saksi dan menyatakan bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu saksi menelepon Pemohon di Taiwan agar tidak menceraikan Termohon, namun jawaban Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.
- d. Bahwa masalah yang terungkap yang saksi dengar karena di Taiwan Pemohon mempunyai pacar, sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon.
- e. Bahwa saksi sebagai Ketua RT telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2.--Saksi Kedua**, SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Kale'o xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- b. Ya saya tahu, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Sari;
- d. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saya hanya mendengar Termohon mengeluh karena Pemohon jarang mengirimkan uang untuk Termohon.
- e. Bahwa Termohon pernah menemui saksi dan menyatakan bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu saksi menelepon Pemohon di Taiwan agar tidak menceraikan Termohon, namun jawaban Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- f. Bahwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon bekerja di Taiwan dan Termohon tinggal di Desa Sari;





g. Bahwa masalah yang terungkap yang saksi dengar karena di Taiwan Pemohon mempunyai pacar, sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon.

h. Bahwa sudah didamaikan melalui telepon namun Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai.

**3.--Saksi Ketiga, SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Kale'o xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;

b. Ya saya tahu, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak.

c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Sari;

d. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saya hanya mendengar Termohon mengeluh karena Pemohon jarang mengirimkan uang untuk Termohon.

e. Bahwa Termohon pernah menemui saksi dan menyatakan bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu saksi menelepon Pemohon di Taiwan agar tidak menceraikan Termohon, namun jawaban Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

f. Bahwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon bekerja di Taiwan dan Termohon tinggal di Desa Sari;

g. Bahwa masalah yang terungkap yang saksi dengar karena di Taiwan Pemohon mempunyai pacar, sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon.

h. Bahwa sudah didamaikan melalui telepon namun Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;



Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan saksi saksi yang bernama;

**1.-----Saksi Pertama,** [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di KUA Sape;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di RT 004 RW 002, xxxx xxxxx, xxxxx sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak dan diantaranya ada yang cacat;
- e. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- f. Bahwa Pemohon sudah bekerja di Taiwan diluar negeri selama 2 tahun;
- g. Bahwa Termohon hanya sebagai korban fitnah, karena ibu Pemohon tidak suka dengan Termohon;
- h. Bahwa Termohon pergi pergi selalu ijin dan selalu bersama keluarga Pemohon;
- i. Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 12 juta dan jikalau ada lemburan bisa mencapai Rp. 15 juta;
- j. Bahwa keluarga dan Ketua RT tokoh masyarakat telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2.-----Saksi Kedua,** [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bima di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di KUA Sape;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di RT 004 RW 002, xxxx xxxxx, xxxxx sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak dan diantaranya ada yang cacat;
- e. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- f. Bahwa Pemohon sudah bekerja di Taiwan diluar negeri selama 2 tahun;
- g. Bahwa Termohon hanya sebagai korban fitnah, karena ibu Pemohon tidak suka dengan Termohon;
- h. Bahwa Termohon pergi pergi selalu ijin dan selalu bersama keluarga Pemohon;
- i. Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 12 juta dan jikalau ada lemburan bisa mencapai Rp. 15 juta;
- j. Bahwa keluarga dan Ketua RT tokoh masyarakat telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pada agenda kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan dan replik Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan dan replik dari Pemohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah mohon oleh Termohon melalui jawaban dan dupliknya mohon dianggap telah terbukti karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata pasal 164 HIR dan pasal 1923 Kitab Undang-Undang Perdata

Halaman 11 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 174 HIR tentang pengakuan serta dipertegas dalam pasal 1952 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan demikian hal tersebut membuktikan dalil-dalil Pemohon sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

3. Bahwa Termohon membenarkan antara Termohon dengan Pemohon sedang terjadi perselisihan sampai dengan saat ini didukung oleh keterangan saksi-saksi diantaranya H. Abdul Malik selaku Ketua RW 02 H.M Toyib selaku Ketua RT. 04 dan Sahrul selaku Sekretaris RT. 04 yang pada intinya pernah memediasi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

4. Bahwa Termohon juga membenarkan antara Termohon dengan orang tua Pemohon pernah terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak mau membantu orang tua Pemohon yang bekerja di sawah hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi atas perselisihan tersebut juga yang membuat antara Pemohon dengan Termohon Masih bertengkar sampai saat ini;

5. Bahwa keterangan saksi Murna pada sidang tanggal 3 November 2020 tidak dapat dipercaya karena saksi pada saat mediasi tidak tahu-menahu apa yang dibicarakan oleh kedua belah pihak karena saksi berada di luar rumah bukan sebagai pihak yang secara langsung ikut serta dalam mediasi tersebut, keterangan saksi tersebut sangat terkesan mengada-ada;

6. Bahwa keterangan saksi Supriadin pada sidang tanggal 3 November 2020 pada intinya saksi hanya melihat Termohon saat mediasi namun saksi tidak berada di tempat;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada jawaban Pemohon atas rekonvensi Termohon;

2. Bahwa berdasarkan gaji pokok Pemohon hanya sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) per-bulan dipotong biaya tempat tinggal dan biaya makan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan jadi total uang yang dapat Pemohon simpan untuk 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan sisa gaji yang dapat Pemohon simpan dalam 1 bulan adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan demikian kemampuan Pemohon dalam menyanggupi nafkah anak yang bernama [REDACTED] perempuan lahir di Kaleo tanggal 11 Februari 2014 dan [REDACTED] laki, lahir di Kaleyo, tanggal 28 September 2017 adalah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak dewasa dan untuk sisanya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) Pemohon sanggupi untuk nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan dan untuk mut'ah Pemohon dapat menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa pada agenda kesimpulan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Saya tidak pernah melarang suami saya untuk berbakti kepada kedua orang tua Pemohon
2. Setiap saya ke rumah orangtua saya, saya tetap minta ijin kepada Pemohon sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi saya;
3. Saya tetap bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon sesuai dengan kewajiban Pemohon;
4. Permasalahan saya dengan Pemohon selama ini tidak pernah melontarkan kata kata kasar kepada Pemohon, masalah ini selalu di campuri oleh ibu merta atau ibu Pemohon;
5. Demi Allah saya tidak pernah menjelek jelekkan Pemohon dan orangtua Pemohon kepada orang lain;
6. Semua pengajuan Pemohon tidak ada yang benar, dan permasalahan saya dan Pemohon adalah penyebabnya oleh kedua orangtua Pemohon;
7. Yang terakhir saya akan menerima apa yang dimintakan oleh Pemohon dengan catatan pemohon harus membayar kewajibanya yaitu iddah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Halaman 13 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai amanat Pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh Mediasi dengan Mediator yang bernama Dani Haswar, SHI, namun sesai dengan laporan Mediator Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian disebabkan sejak bulan April 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon selalu melarang Pemohon untuk berbakti kepada orang tua Pemohon, Termohon suka meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon apabila terjadi permasalahan yang sepele saja selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon selalu menceritakan dan menjelek-jelekan Pemohon dan Keluarga Pemohon kepada orang lain, Termohon sulit diajak bermusyawarah. akibatnya pada bulan Juni 2020, Termohon tidak dapat dihubungi oleh Pemohon, sejak itu pula Pemohon tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Termohon sampai dengan sekarang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa permohonan Pemohon nomor 1 s/d nomor 4 benar;
2. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon Nomor 5 dengan alasan:
  - a. Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk berbakti kepada orangtua Pemohon,
  - b. Apabila Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon selalu ijin kepada orangtua Pemohon dengan ditemani saudara Pemohon;
  - c. Tidak benar Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon, berapapun yang Pemohon kirimkan Termohon terima dengan baik, walaupun Pemohon mengirim uang kepada orang tuanya untuk membeli tanah sawah dan sawah tersebut ada.
  - d. Tidak benar kalau ada permasalahan yang disebabkan Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon.
  - e. Tidak benar saya menjelek-jelekkan Pemohon dan keluarga Pemohon, namun sebaliknya keluarga Pemohon yang selalu menjelek-jelekkan Termohon;
  - f. Tidak benar saya sulit diajak musyawarah.
3. Bahwa pada bulan Juni 2020, bukan saya yang tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon, tetapi Pemohon sendiri yang sudah memblokir Nomor HP saya.
4. Bahwa Termohon merasa keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon dan mengingat anak-anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya yang utuh, namun apabila Pemohon tetap ingin menceraikan saya, maka saya menuntut sebagai berikut :
  - a. Uang iddah sebesar Rp.70.000.000.00,-( tujuh puluh juta rupiah).
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000.00,-( lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Biaya anak 2 (dua) orang setiap bulan sebesar Rp.2.000.000.00( dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah kawin.

5. Gaji Pemohon setiap bulan sebesar Rp.12.000.000.00,-(dua juta rupiah).

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas keseluruhan dalil dalil yang dikemukakan dalam jawaban secara lisan oleh Termohon kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Termohon, Oleh karenanya Pemohon tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan cerai talak Pemohon
2. Bahwa posita permohonan Pemohon point 1,2,3,4 dan 7 telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 dengan demikian hal tersebut tidak perlu Pemohon tanggapi;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon point 5 huruf a sampai f oleh Termohon tidak membenarkannya namun dapat Pemohon tanggapi bahwa segala jawaban yang disampaikan oleh Termohon pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 tersebut tidaklah benar, karena sesungguhnya sumber masalah antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam posita point 5 huruf a sampai f tersebut;
4. Bahwa pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 Termohon menuntut uang iddah sebesar Rp. 70.000.000,00 ( tujuh puluh juta rupiah) dan uang mutah sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan uang nafkah anak sebesar Rp. 2 000000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak Pemohon dan Termohon hal tersebut dapat Pemohon tanggapi bahwa untuk memenuhi permintaan Termohon Pemohon tidak dapat menyanggupi, sebab gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebulan dipotong biaya tempat tinggal dan biaya makan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan jadi uang total yang Pemohon simpan sebulan sebesar 6.000.000,00 ( enam juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan tiap bulan Pemohon hanya dapat menyanggupi nafkah anak saja dan Pemohon tidak mungkin melepaskan tanggungjawab Pemohon sebagai seorang ayah dari kedua anak Pemohon untuk membiayai segala kebutuhan hidupnya,

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berdasarkan gaji pokok Pemohon yang sebesar 8 000 000,00 (delapan juta rupiah) perbulan dipotong biaya tempat tinggal dan biaya makan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan jadi uang total yang dapat Pemohon simpan untuk satu bulan sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Berdasarkan sisa gaji yang dapat Pemohon simpan dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 5 .000.000,00 ( lima juta rupiah) dengan demikian kemampuan Pemohon dalam menyanggupi nafkah anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir di Kaleo tanggal 11 Februari 2014 dan [REDACTED], laki laki, lahir di Kaleo tanggal 28 September 2017 adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak anak dewasa, dan untuk sisanya 3 .000.000,00 ( tiga juta rupiah), Pemohon untuk sanggupi untuk nafkah iddah sebesar Rp. 2 .000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan dan untuk mut'ah Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam agenda duplik Termohon telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti P tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx yang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, maka Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- 2) Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di KUA Sape;
- 3) Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai dengan sekarang;

Halaman 18 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saya hanya mendengar Termohon mengeluh karena Pemohon jarang mengirimkan uang untuk Termohon;
- 5) Bahwa Termohon pernah menemui saksi dan menyatakan bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu saksi menelepon Pemohon di Taiwan agar tidak menceraikan Termohon, namun jawaban Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- 6) Bahwa masalah yang terungkap yang saksi dengar karena di Taiwan Pemohon mempunyai pacar, sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon.
- 7) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan melalui telepon namun Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 sampai saksi 3 tidak ada yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon atau tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga Majelis tidak menemukan fakta adanya pertengkar terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Pemohon untuk mengajukan bukti sesuai pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yaitu:

: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

Halaman 19 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana pada petitum Permohonan Pemohon angka 2 dinyatakan ditolak;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonpensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konpensi menjadi pihak Penggugat Rekonpensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konpensi menjadi pihak Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok dalam pemeriksaan perkara aquo ditolak maka gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon;

### DALAM REKONVENSI

1. -----  
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.HI. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Nurkhairiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

**Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurkhairiyah**

## Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 21 halaman Put. No. 1520/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)